



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 486 /IV.13/HK/2022

TENTANG

PANDUAN PENGENDALIAN INFLASI DAN MITIGASI DAMPAK INFLASI
DAERAH PADA TINGKAT DESA DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a bahwa peningkatan inflasi yang lebih tinggi dari pada peningkatan pendapatan berakibat menurunkan daya beli warga desa, terutama warga miskin dan miskin ekstrem, perlu panduan pengendalian terhadap inflasi dan mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menata dan Keputusan Bupati tentang Panduan Pengendalian Inflasi dan Mitigasi Dampak Inflasi Daerah pada Tingkat Desa di Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 34 Tahun 2022;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 44 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PANDUAN PENGENDALIAN INFLASI DAN MITIGASI DAMPAK INFLASI DAERAH PADA TINGKAT DESA DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

- KESATU : Panduan Pengendalian Inflasi dan Mitigasi Dampak Inflasi Daerah pada Tingkat Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panduan Pengendalian Inflasi dan Mitigasi Dampak Inflasi Daerah pada Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu meliputi:
- a. kegiatan pengendalian inflasi daerah pada tingkat desa;
 - b. kegiatan mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat desa;
 - c. peran para pihak; dan
 - d. pemanfaatan dana desa.
- KETIGA : Pemerintah desa agar memonitor belanja dalam rangka pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi daerah di tingkat desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di wilayah kerja masing-masing dengan panduan sebagai berikut:
- A. Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah pada Tingkat Desa Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah Pada Tingkat Desa dapat meliputi:
1. penyediaan data dan informasi hasil produksi dan harga komoditas di desa, terutama pangan;
 2. produksi komoditas dari dalam desa, terutama pangan dan energi;
 3. kegiatan ekonomi terpadu mulai dari pasokan bahan baku, proses produksi, konsumsi, serta daur ulang limbah untuk kebutuhan energi;
 4. pengelolaan ketersediaan komoditas di Desa, terutama pangan dan energi;
 5. bantuan kepada kelompok pengelola usaha tani dan nelayan;
 6. bantuan kepada unit usaha angkutan bahan pangan pada BUM Desa;
 7. penyiapan dan pengembangan pusat logistik di Desa; dan
 8. perdagangan *online* secara terbatas di dalam Desa atau kerja sama antar desa.
- B. Kegiatan Mitigasi Dampak Inflasi Daerah pada Tingkat Desa.
Kegiatan Mitigasi Dampak Inflasi Daerah Pada Tingkat Desa dapat meliputi:
1. Padat Karya Tunai Desa, khususnya untuk warga miskin dan miskin ekstrem, pengangguran, perempuan kepala keluarga, berpenyakit kronis/menahun, dan kelompok marginal lainnya;
 2. Penyaluran bantuan langsung tunai dana Desa kepada warga miskin dan miskin ekstrem yang belum mendapatkan bantuan sosial lainnya;

3. penyaluran dana bergulir masyarakat oleh BUM Desa Bersama lkd kepada warga miskin dan miskin ekstrem; dan
4. program dan/atau kegiatan yang didanai dengan dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola.

C. Peran Para Pihak.

Para pihak yang berperan dalam pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat desa adalah:

1. Pemerintah Desa:

- a. berkoordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk tim pengendali inflasi daerah setempat;
- b. melaksanakan kegiatan pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat Desa;
- c. memonitor pelaksanaan, hasil, manfaat dan dampak kegiatan; dan
- d. melaporkan hasil kegiatan ke dalam laporan tahunan Desa.

2. Badan usaha:

- a. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam kegiatan pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat desa; dan
- b. Memberikan dukungan anggaran untuk kegiatan pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat desa baik secara langsung maupun melalui pemerintah kabupaten/kota.

3. Masyarakat:

- a. berpartisipasi dalam kegiatan pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat desa; dan
- b. khusus bagi warga miskin dan miskin ekstrem akan mendapatkan bantuan mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat desa.

D. Pemanfaatan Dana Desa.

Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat Desa, dengan tahapan:

1. kegiatan pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat desa diputuskan dalam musyawarah desa khusus dan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
2. Musyawarah desa khusus dihadiri pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat, perempuan, golongan miskin, dan kelompok marginal lainnya.

3. dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa belum dapat digunakan, musyawarah desa khusus dapat memutuskan dana talangan untuk kegiatan pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat desa.

- KEEMPAT : Para Camat wajib memonitor dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Bupati melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 12 September 2022
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth ;

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan
4. Camat se-Kabupaten Lampung Selatan